

**PERAN PEMERINTAH KOTA BITUNG PROVINSI
SULAWESI UTARA DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT
MALARIA TAHUN 2023 MENUJU ELIMINASI MALARIA
TAHUN 2030**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan Oleh
Josef Sem Berth Tuda
NIM 23.C2.0055

Kepada

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

**PERAN PEMERINTAH KOTA BITUNG PROVINSI
SULAWESI UTARA DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT
MALARIA TAHUN 2023 MENUJU ELIMINASI MALARIA
TAHUN 2030**

TESIS

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
MENCAPAI DERAJAT SARJANA S-2

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM KESEHATAN



DIAJUKAN OLEH
JOSEF SEM BERTH TUDA
NIM 23.C2.0055

KEPADA
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan peran, implementasi, dan hambatan Pemerintah Kota Bitung dalam pengendalian malaria menuju eliminasi tahun 2030. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kasus malaria di Kota Bitung, belum optimal upaya pengendaliannya, selain itu terdapat disharmoni regulasi antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Permenkes 22/2022) yang menargetkan eliminasi malaria tahun 2030 dan Peraturan Walikota Bitung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Eliminasi Malaria (Perwali 54/2021) yang masih mencantumkan target eliminasi tahun 2021, serta perbedaan standar penanggulangan yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi preskriptif analitis melalui kajian normatif dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan peran Pemerintah Kota Bitung telah memiliki dasar hukum memadai berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Permenkes 22/2022, dan Perwali 54/2021. Implementasi peran pemerintah melalui promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko, surveilans, penanganan kasus, dan koordinasi lintas sektor telah berjalan, namun belum optimal karena kasus malaria masih ditemukan di wilayah endemis. Hambatannya meliputi disharmoni regulasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta faktor lingkungan dan perilaku masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengendalian malaria di Kota Bitung dipengaruhi oleh keselarasan regulasi dan optimalisasi peran pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi Perwali 54/2021 dengan Permenkes 22/2022 dan kebijakan kesehatan nasional lainnya, serta penguatan koordinasi lintas sektor, dukungan sumber daya, dan partisipasi masyarakat guna mendukung tercapainya eliminasi malaria tahun 2030.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pengendalian Malaria, Harmonisasi Regulasi, Implementasi Kebijakan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role, implementation, and obstacles of the Bitung City Government in controlling malaria towards elimination by 2030. This research is motivated by the persistent presence of malaria cases in Bitung City, suboptimal control efforts, and regulatory disharmony between the Minister of Health Regulation Number 22 of 2022 concerning Malaria Control (Permenkes 22/2022), which targets malaria elimination by 2030, and the Mayor of Bitung Regulation Number 54 of 2021 concerning Malaria Elimination (Perwali 54/2021), which still lists the 2021 elimination target. These differences in control standards have the potential to create ambiguity in policy implementation.

This study uses a sociological-juridical approach with analytical prescriptive specifications through normative studies and field research. The research results indicate that the Bitung City Government's role regulation has an adequate legal basis based on Law Number 17 of 2023 concerning Health, Government Regulation Number 28 of 2024, Minister of Health Regulation 22/2022, and Mayoral Regulation 54/2021. The government's role in health promotion, risk factor control, surveillance, case management, and cross-sectoral coordination has been implemented, but is not yet optimal, as malaria cases are still found in endemic areas. Obstacles include regulatory disharmony, limited human resources and budget, suboptimal cross-sectoral coordination, and environmental and community behavioral factors.

This study concludes that the effectiveness of malaria control in Bitung City is influenced by regulatory alignment and the optimization of the local government's role. Therefore, it is necessary to harmonize Mayoral Regulation 54/2021 with Ministerial Regulation 22/2022 and other national health policies, as well as strengthen cross-sectoral coordination, resource support, and community participation to support the achievement of malaria elimination by 2030.

Keywords: *Role of Regional Government, Malaria Control, Regulatory Harmonization, Policy Implementation*